



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0041/DPMPSTSP/05/2020

IZIN OPERASIONAL TK HARAPAN MANDIRI
DESA LANTOWUA KECAMATAN ,RAROWATU UTARA
KABUPATEN BOMBANA

- DASAR : 1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 788 / 2020 Tanggal 12 Mei 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220003510943**
Nama Satuan PAUD : **TK HARAPAN MANDIRI**
NPSN : 40405145
Tahun Berdiri : 2010
Alamat : DESA LANTOWUA, KECAMATAN RAROWATU UTARA,
KABUPATEN BOMBANA
Untuk : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN PAUD
Berlaku Hingga : 31 Desember 2022

Rumbia, 13 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen IZIN OPERASIONAL PAUD, Nomor 503.4/0041/DPMPTSP/05/2020, Tanggal 13 Mei 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			\$_{paud_psek_img}\$
2.	Kepala Bidang Pelayanan			\$_{paud_pbid_img}\$
3.	Kepala Seksi Pelayanan			\$_{paud_psie_img}\$